

**HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN MEDIASI DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A
KUPANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



FRANSISKUS MBEI BAI

51115106

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2020

SKRIPSI

"HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG

N A M A : Fransiskus Mbei Bai
NOMOR INDUK MAHASISWA : 51115106
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK: Yohanes Umbu Sogara, SH.M.Si

DISAHKAN OLEH,

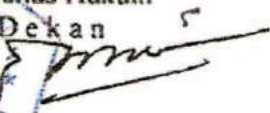
PEMBIMBING I


Ernesta Upa Wohon, SH.M.Hum
NIDN: 0816048201

PEMBIMBING II


Mikhael Feka, SH.MH
NIDN: 0809067901

MENGETAHUI,


Fakultas Hukum
Dekan

Dr. Yustinus Pedro, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202


Program Studi Hukum
Kepala

Erwitas Witaru Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019066216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

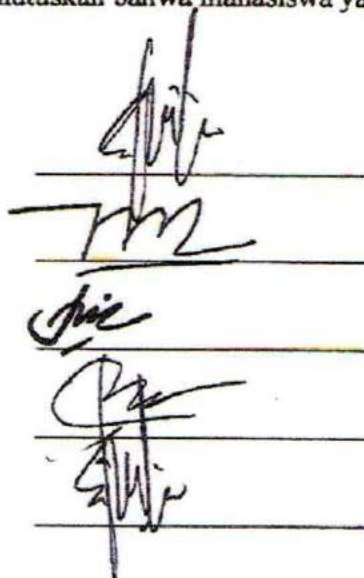
Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Duapuluh Empat* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Fransiskus Mbei Bai
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 4 Juni 1997
NIM : 51115106
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *"Hambata-Hambatan Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

Tim Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH, M.Hum
2. SEKRETARIS : Mikhael Feka, SH, MH
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, SH.M.Hum
4. PENGUJI II : Mandaru Frumensius, SH.M.Hum
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH, M.Hum



Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pado, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum


Dwityas Wiharti Rabawati, SH. MH
NIDN: 0019096216

MOTTO

Pendidikan merupakan senjata di masa depan

PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan kerendahan hati yang tulus, skripsi ini saya persembahkan:

1. Tuhan Yesus oleh karena atas Rahmat dan Berkah nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Wenseslaus Bai dan mama Aurelia Wodo (alm) sebagai orang tua yang terus memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulis skripsi ini.
3. Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat, perlindungan, rahmat dan pertolongan-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“HAMBATAN-HAMBATAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG”** dengan baik. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widhya Mandira.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun bantuan materi secara langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Tuhan yang Maha Sang Pemberi akal budi dan pengetahuan bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
2. Keluarga besar tercinta: bapa dan mama (alm), kakak desi, kakak nini dan adik rian semua keluarga yang telah mendoakan, memberi dukungan dan motivasi kepada penulis mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widhya Mandira.
4. Ibu D.W. Rabawati, SH.MH, ketua program studi ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Ibu Ernesta Uba Wohon ,SH, M.Hum sebagai selaku pembimbing I ,Bapak Mikhael Feka,SH, MH. selaku dosen pembimbing II dan Bapak Mandaru Frumensius, S.H, M.Hum sebagai dosen pembahas yang telah mencurahkan waktu dan tenaga dan pikiran dalam memberi petunjuk arahan serta koreksi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH, Msi, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan kepada saya selama ini.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira kupang.
8. Bapak Ibu Pengawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira kupang.

9. Kantor Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang.
10. Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2015.
11. Anggota-anggota Grup Angin (gosip orang) Rino kotan, Alfons simo(cina), Dimas bali, Guy felix, Tommy branco, Arman bewa, Bernad hayong, Boni hayong, Felix noe, Hanz adil.
12. Anggota pasukan katak (roy token, onchu leni, ino dacamis, meki lesu, yes boymau, andre kabut).

Besar harapan penulis, kiranya skripsi ini ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Kupang Juni 2020

Fransiskus M. Bai

ABSTRAK

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Hakim). Dalam sidang pertama perkara perdata di Pengadilan Negeri hakim wajib menyampaikan perihal mediasi kepada para pihak sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 dan memberikan waktu kepada para pihak untuk melakukan mediasi dibantu oleh Mediator yang telah disepakati bersama antara penggugat dan tergugat. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hambatan – Hambatan Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang”.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan dan berkas-berkas yang tersedia pada lembaga terkait.

Hasil dari penelitian ini adalah mengenai hambatan-hambatan mediasi di Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang khususnya dalam perkara perceraian, Rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, mereka menganggap bahwa penyelesaian melalui persidangan (litigasi) merupakan solusi terbaik yang harus diambil untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Kasus terbesar dalam kegagalan mediasi yaitu dalam gugatan perceraian yang dimana salah satu pihak sudah tidak tahan dengan pasangannya sehingga sudah malas untuk rujuk kembali, Lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan yang didapat bila sengketa mereka diselesaikan melalui jalur mediasi. Sehingga para pihak bersikukuh pada pendapatnya masing-masing tanpa memperhatikan pihak lawan, Tingkat kerumitan problem yang harus dipecahkan, terutama perkara perceraian yang disebabkan oleh hal yang prinsip, Salah satu pihak mempunyai pasangan idaman lain, Salah satu pihak tidak mau berdamai karena gengsi dan ego yang tinggi.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang khususnya perkara perceraian sudah optimal dan dijalankan semaksimal, yang menjadi hambatan-hambatan dalam mediasi adalah para pihak itu sendiri yang tidak dapat mengendalikan emosi saling menjaga perasaan, menghormati, dan penuh dengan keterbukaan dan terhadap hambatan-hambatan itu sudah dilakukan upaya. Adapun saran dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dalam menjalankan proses mediasi harus lebih tegas agar para pihak yang dimediasikan lebih paham betul arti dan keuntungan dari mediasi itu sendiri dan sesuai dengan prosedur yang ada serta mengoptimalkan kinerja dari mediator dari hakim yang telah ditetapkan, agar mampu memberikan kinerja terbaik demi memaksimalkan hasil mediasi.

DAFTAR ISI

Motto	i
Persembahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan	4
1.4. Manfaat	5
1.5. Kerangka Pemikiran	6
1.6. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSAKA	21
2.1. Tinjauan Umum Sengketa Perceraian	21
2.2. Metode Penyelesaian Sengketa	22
2.3. Penyelesaian Sengketa Pada Umumnya	29
2.4. Alternative Dispute Resolution (ADR)	29
2.4.1. Pengertian Mediasi.....	32
2.4.2. Model mediasi	32
2.4.3. Tujuan Mediasi	38
2.4.4. Tipe-Tipe Mediator	39
2.4.5. Teknik Proses Pelaksanaan Mediasi.....	40
2.4.6. Tahap-Tahap Mediasi.....	41
2.4.7. Keputusan Mediasi	43
2.5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.....	43
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	47
3.1. Peraturan Mengenai Perceraian	47
3.2. Gambaran Umum Dan Sejarah Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang	49
3.3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang	53
3.4. Daftar Mediator Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang.....	53
3.5. Hasil Wawancara	54

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	58
4.1. Hambatan-Hambatan Dalam Mediasi Di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang	58
4.2. Upaya Yang Dilakukan Mediator Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Mediasi Di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang.....	61
BAB V PENUTUP.....	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	66
Daftar Pustaka	68
Lampiran	